



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN
DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG
INTERKONEKSI
APLIKASI MONITORING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
DENGAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN**

NOMOR: PRJ-343/PB/2024

NOMOR: 22 TAHUN 2024

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (30-12-2024), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh **ASTERA PRIMANTO BHAKTI** selaku **DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN** berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan Surat Pernyataan Pelantikan Menteri Keuangan Nomor PYT-27/MK.1/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**, berkedudukan di Jalan Wahidin II Nomor 3, Jakarta Pusat 10710 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**, dalam hal ini diwakili oleh **PATRIA SUSANTOSA** selaku **DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL** berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/TPA tanggal 2 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DEPUTI BIDANG PENGADAAN TRANSFORMASI DIGITAL**, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Eselon I Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertanggung jawab kepada Kepala LKPP dalam melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi dan memberikan masukan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses perencanaan dan anggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (*electronic procurement*).
- c. Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 997);
 - 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

- 8) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512).
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
- 10) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- 11) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang interkoneksi Aplikasi Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dengan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (untuk selanjutnya disebut dengan Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Aplikasi Monitoring Data dan Transaksi SAKTI yang selanjutnya disebut MonSAKTI adalah aplikasi monitoring data dan transaksi SAKTI yang dapat digunakan antara lain untuk monitoring realisasi anggaran, data *supplier*, data kontrak, status tagihan, dan indikator kesesuaian data pelaporan.
2. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disebut API adalah seperangkat protokol dan instruksi yang memungkinkan pengembang aplikasi untuk menghubungkan atau mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan.
3. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
4. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi Batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
5. *Credentials* adalah kode spesifik yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK** kepada pemegang hak akses yang ditunjuk oleh **PIHAK** lainnya yang terikat dalam perjanjian ini yang digunakan untuk melakukan autentikasi pada API untuk memastikan bahwa sistem diakses oleh pihak yang diberikan hak akses.
6. Gangguan adalah kejadian atau kondisi yang mengganggu operasi atau kinerja perangkat keras, perangkat lunak, atau jaringan dan mengakibatkan penurunan atau tidak berfungsinya sistem.
7. Hari Kalender adalah setiap hari dalam satu tahun yang terdapat pada kalender masehi tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

8. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, di mana **PARA PIHAK** berkedudukan.
9. Klasifikasi Jenis Belanja adalah pengelompokan belanja negara berdasarkan jenis belanja dan transfer ke daerah.
10. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup rencana kerja dan anggaran Kementerian negara/lembaga.
12. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara
13. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut Aplikasi SIRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini mengatur kerja sama di antara **PARA PIHAK** atas dasar kedudukan yang sama dan saling menghormati kewenangan masing-masing **PIHAK** serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam interkoneksi antara MonSAKTI dengan Aplikasi SIRUP.
- (2) Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. Penggunaan data RKA untuk klasifikasi jenis Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal seluruh kementerian/lembaga melalui MonSAKTI oleh **PIHAK KEDUA** untuk digunakan oleh para pengguna Aplikasi SIRUP dalam rangka penyusunan RUP; dan
 - b. Penggunaan paket data RUP seluruh K/L pada Aplikasi SIRUP oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka analisis dan evaluasi kebijakan pelaksanaan anggaran.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. pelaksanaan interkoneksi antara MonSAKTI dengan Aplikasi SIRUP.
 - b. pelaksanaan tata kelola dan keamanan data yang dipertukarkan.
 - c. penyediaan akses terhadap data RKA dengan jenis Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga pada MonSAKTI oleh **PIHAK PERTAMA** untuk kebutuhan penyusunan RUP oleh pengguna Aplikasi SIRUP yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui layanan API yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. penyediaan akses terhadap data RUP seluruh Kementerian/Lembaga pada Aplikasi SIRUP oleh **PIHAK KEDUA** untuk kebutuhan analisis transaksi

pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka perumusan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan anggaran oleh **PIHAK PERTAMA** melalui layanan API yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

- (2) Penerapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan perundangan tentang tata kelola pemerintahan yang berlaku.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. menyediakan akses terhadap data RKA dengan jenis Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada pada MonSAKTI melalui layanan API.
 - b. memastikan keandalan serta keamanan MonSAKTI dalam rangka interkoneksi dengan Aplikasi SIRUP.
 - c. menunjuk perwakilan narahubung yang ditunjuk sebagai pemegang *Credential* layanan API milik **PIHAK KEDUA**.
 - d. memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** pada kesempatan pertama dalam hal terdapat pergantian narahubung sebagaimana dimaksud pada huruf c, termasuk dalam hal terdapat pemutusan hubungan kerja dan/atau sebab lainnya yang menyebabkan pergantian narahubung.
 - e. menjamin tidak melakukan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, modifikasi dan/atau merubah serta tidak akan mengalihkan penggunaan layanan API yang disediakan **PIHAK KEDUA** kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
 - f. menjamin bahwa selama berlakunya maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini tidak akan melakukan hal-hal yang menyebabkan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual terhadap seluruh layanan API yang disediakan **PIHAK KEDUA**, baik berupa *domain*, *source code* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. menyediakan akses terhadap data RUP seluruh Kementerian/Lembaga pada Aplikasi SIRUP melalui layanan API.
 - b. memastikan keandalan serta keamanan Aplikasi SIRUP dalam rangka interkoneksi dengan Aplikasi SIRUP.
 - c. melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** atas kendala-kendala yang timbul pada proses mengakses data RKA dengan jenis Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada pada MonSAKTI melalui layanan API.
 - d. menunjuk perwakilan narahubung yang ditunjuk sebagai pemegang *Credential* layanan API milik **PIHAK PERTAMA**.
 - e. memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** pada kesempatan pertama dalam hal penunjukkan narahubung pemegang *Credentials* atau dalam hal terdapat pergantian narahubung sebagaimana dimaksud, termasuk dalam hal terdapat pemutusan hubungan kerja dan/atau sebab lainnya yang menyebabkan pergantian narahubung.
 - f. menjamin tidak melakukan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, modifikasi dan/atau merubah serta tidak akan mengalihkan penggunaan layanan

API yang disediakan **PIHAK PERTAMA** kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

- g. menjamin bahwa selama berlakunya maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini tidak akan melakukan hal-hal yang menyebabkan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual terhadap seluruh layanan API yang disediakan **PIHAK PERTAMA**, baik berupa *domain*, *source code* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- a. memperoleh data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan dalam rangka menggunakan paket data RUP untuk melakukan analisis transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. mendapatkan akses data RUP seluruh Kementerian/Lembaga melalui layanan API yang disediakan **PIHAK KEDUA**.
 - c. mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan penggunaan paket data RUP seluruh Kementerian/Lembaga.
 - d. menerapkan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku pada Kementerian Keuangan.
 - e. menyimpan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan penggunaan layanan API yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
 - f. mendapatkan bimbingan teknis dan/atau pelatihan dari **PIHAK KEDUA** mengenai penggunaan dan pemanfaatan data pada RUP Kementerian/Lembaga.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. memperoleh data dan informasi dari **PIHAK PERTAMA** yang dibutuhkan dalam rangka menggunakan data RKA dengan jenis Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada MonSAKTI melalui layanan API untuk kebutuhan penyusunan RUP oleh pengguna Aplikasi SIRUP.
 - b. mendapatkan akses data RKA dengan jenis Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal seluruh Kementerian/Lembaga melalui layanan API dalam yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.
 - c. menyimpan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan penggunaan layanan API yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
 - d. menerapkan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - e. mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan penggunaan paket data RUP seluruh Kementerian/Lembaga.
 - f. mendapatkan bimbingan teknis dari **PIHAK PERTAMA** mengenai penggunaan dan pemanfaatan data pada RUP Kementerian/Lembaga.

PASAL 5

GANGGUAN SISTEM DAN INTERKONEKSI

- (1) Gangguan terdiri atas gangguan sistem dan gangguan interkoneksi.

- (2) Gangguan sistem adalah gangguan yang terjadi pada sistem **PARA PIHAK** maupun salah satu **PIHAK** akibat kendala pada sistem aplikasi.
- (3) Gangguan interkoneksi adalah gangguan yang mengakibatkan sistem **PARA PIHAK** maupun salah satu **PIHAK** tidak terhubung satu sama lain yang diakibatkan oleh:
 - a. kendala pada API; dan/atau
 - b. kendala pada jaringan.

PASAL 6

MANAJEMEN KEBERLANGSUNGAN BISNIS

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem dan/atau interkoneksi pada **PARA PIHAK** maupun salah satu **PIHAK**:
 - a. Pihak yang mengalami gangguan wajib menginformasikan kepada pihak lainnya yang terikat dalam Perjanjian Kerja Sama ini pada kesempatan pertama.
 - b. Pihak yang mengalami gangguan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai detail terjadinya gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja berikutnya.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan penelitian, penelusuran, dan evaluasi atas terjadinya gangguan dalam rangka mitigasi risiko mencegah terjadinya gangguan yang sama di masa datang.
- (3) Dalam hal **PARA PIHAK** melakukan pemeliharaan terhadap sistem masing-masing, **PARA PIHAK** wajib menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya sebelum pemeliharaan sistem dilakukan.
- (4) Manajemen Keberlangsungan Bisnis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung kondisi keuangan maupun operasional masing-masing **PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan atau kegagalan sumber daya listrik, sambaran petir, kerusakan atau kegagalan perangkat lunak (*software*)/perangkat keras (*hardware*) untuk sistem jaringan telekomunikasi, kondisi pandemi, epidemi, wabah penyakit, kegagalan sistem yang disebabkan oleh virus komputer dan malware, pemogokan umum, gempa bumi besar, huru-hara, angin topan, sabotase, banjir besar, perang, kebakaran besar, pemberontakan, tanah longsor, kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan surat keterangan tentang keadaan kahar (*force majeure*) dari pihak yang berwenang untuk menetapkan keadaan kahar (*force majeure*). Selanjutnya dalam hal suatu keadaan dinyatakan termasuk ke dalam keadaan kahar maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan akibat keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewajiban sesuai Perjanjian ini akan ditangguhkan terhadap **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing **PIHAK** untuk menunda pelaksanaan kewajiban-kewajibannya kepada **PIHAK** lainnya sebelum terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini.
- (6) Keterlambatan dan kelalaian **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dalam memberitahukan terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*) oleh **PIHAK** lainnya.
- (7) Keterlambatan pemberitahuan keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ketentuan butir (3) Pasal ini, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tertulis tersebut belum atau tidak memberikan jawabannya, maka dengan demikian **PIHAK** tersebut dianggap telah menerima peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 8

PENANGANAN PENGADUAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan penanganan pengaduan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat berkoordinasi dengan **PIHAK** lainnya yang terikat dalam Perjanjian untuk menyelesaikan pengaduan.

PASAL 9

KERAHASIAAN DAN PENGGUNAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan informasi kepada pihak lain selain para pihak dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** yang memiliki informasi tersebut.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan sesuai perjanjian ini dalam hal:
 - a. Informasi rahasia telah dalam kepemilikan salah satu **PIHAK** pada tanggal pengungkapan oleh **PIHAK** lainnya dan tidak diperoleh karena melanggar kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian apapun atau diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari salah satu **PIHAK**;
 - b. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari salah satu **PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam perjanjian ini;

- c. Diminta oleh aparat pemeriksa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Diperintahkan oleh hukum untuk diungkapkan; dan
 - e. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan pembaruan *token* API dilakukan setiap pergantian Tahun Anggaran.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir; atau
 - b. diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini diakhiri.

PASAL 11

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal diperlukan perubahan atas Perjanjian ini karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau adanya suatu kejadian atau hal yang penting, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu dan membicarakan perubahan atas Perjanjian ini.
- (2) Perubahan tersebut hanya berlaku efektif apabila dibuat secara tertulis dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini maupun dalam bentuk perjanjian kerja sama baru.
- (4) Perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi Perjanjian ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 13

TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

Kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian maka **PIHAK** yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian tersebut bertanggung jawab secara penuh atas segala kerugian yang ditimbulkannya.

PASAL 14

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pertukaran data, monitoring dan evaluasi yaitu:

a. **PIHAK PERTAMA**

penghubung : Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi
Perbendaharaan
alamat : Gedung Prijadi Praptosuhardjo III lantai 2
Jalan Wahidin II No. 3, Jakarta Pusat
telepon : (021) 3864784
email : sitp.perbendaharaan@kemenkeu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

penghubung : Direktorat Perencanaan Transformasi,
Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
alamat : Gedung LKPP, Kompleks Rasuna
Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta
Selatan, 12940
telepon : (021) 299 12450
email : direktoratptpep2024@lkpp.go.id

(2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka penyelesaian perselisihan yaitu:

a. **PIHAK PERTAMA**

penghubung : Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi
Perbendaharaan, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
alamat : Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIA Lantai 2 Jalan
Wahidin II No. 3, Jakarta Pusat
telepon : (021) 3864784
email : sitp.perbendaharaan@kemenkeu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

penghubung : Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
alamat : Gedung LKPP, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl.
Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, 12940
telepon : (021) 299 12450
email : humas@lkpp.go.id

- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal penerimaan apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima yang lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada tanggal penerimaan sesuai resi penerimaan, apabila surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
- (6) Pada tanggal pengiriman, apabila surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui faksimili atau surat elektronik (*email*) dengan hasil baik, setelah ada konfirmasi pengiriman lengkap. Apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka email dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

PASAL 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatangani terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku serta mengikat.
- (2) Perjanjian ini harus diinterpretasikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (3) Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** karena sebab apapun dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan instansi Pemerintah/otoritas berwenang yang berlaku.
- (4) Apabila terdapat lampiran dalam Perjanjian ini, maka setiap lampiran yang menyertai Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

- (5) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini tunduk dan sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui upaya mediasi.

PASAL 17

PENUTUP

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN,
KEMENTERIAN KEUANGAN**

Direktur Jenderal,

ttd

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

**PIHAK KEDUA,
DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI
PENGADAAN DIGITAL,
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

Deputi,

ttd

PATRIA SUSANTOSA